



DEWAN PIMPINAN PUSAT **GERINDRA** PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA NOMOR 210.07.13/ PHPU DPR-DPRD/ XVII/ 2019, YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON PARTAI BERKARYA

Kepada
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
Jalan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Pihak Tercait (Gerindra)
NOMOR	210.07.13 PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 05 Juli 2019
JAM	: 16.34

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama** : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
- Nama** : **H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail :soaldwi@yahoo.com
NIK : 3603281507680005

ASLI

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya dan Calon Anggota DPRD untuk Pengisian Keanggotaan Calon anggota DPRD Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah, Daerah Pemilihan (dapil) Karang Anyar 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019, Memberikan kuasa kepada :

M. Maulana Bungaran, SH.

Munatsir Mustaman, SH.

Hendarsam Marantoko, SH
Alex Chandra, SH
Achmad Safaat, SH
Sahroni, SH.

Yunico Syahrir, SH
Raka Gani Pissani, S.H.
Desmihardi, SH, MH
Dahlan Pido, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 087786781035, email soaldwi@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai..... **PIHAK TERKAIT**

PIHAK TERKAIT dengan ini memberikan Keterangan Dalam Perkara Nomor 210.07.13/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 atas Permohonan yang dimohonkan oleh Partai Berkarya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Adapun Keterangan PIHAK TERKAIT yang pada pokoknya menolak permohonan PEMOHON, diuraikan sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil PEMOHON didalam permohonannya, pada pokoknya mengenai adanya perselisihan suara dalam perolehan suara untuk Pengisian Keanggotaan Calon anggota DPRD Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah, Daerah Pemilihan (dapil) Karang Anyar 1. Adapun atas dalil-dalil Permohonan PEMOHON *a quo*, maka sesuai Fakta dan Data adalah keliru dan tidak benar;
2. Bahwa dalil PEMOHON yang Keliru dan Tidak Benar *a quo*, dikarenakan untuk Rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum (PEMILU) nyatanya telah dilakukan secara seksama yang diketahui, diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para Saksi dari tiap-tiap partai peserta Pemilu beserta TERMOHON. Hal mana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, dan seterusnya;
3. Bahwa PEMOHON yang didalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa telah menemukan adanya pengurangan suara PEMOHON sejumlah 214 suara, dimana PEMOHON mendalilkan bahwa kuat dugaan hal tersebut dilakukan oleh PIHAK TERKAIT dengan pola kecurangan penggelembungan jumlah suara sah di TPS-TPS yang merugikan PEMOHON secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif; _ **(Vide point Pokok Permohonan halaman 5)**

4. Bahwa atas permohonan PEMOHON tersebut tentu saja PIHAK TERKAIT menganggapnya sebagai Hal Yang Aneh, karena PEMOHON mempermasalahkan adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS-TPS dimaksud, adalah setelah dilakukannya penghitungan suara di tingkat Kabupaten, sebagaimana dalil PEMOHON dalam permohonannya. **PADAHAL** untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara, sebagaimana diketahui bersama adalah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, sampai dengan tingkat Provinsi.
5. Bahwa keanehan permohonan PEMOHON yang mendasarkan pada form model DB I *a quo*, **adalah dikarenakan** PEMOHON nyatanya tidak mempermasalahkan semenjak pada saat penghitungan suara di tingkat TPS maupun di tingkat Kecamatan. Sehingga sangatlah Naif bilamana Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian diSAHKAN secara bersama-sama oleh para Saksi dari tiap-tiap Partai peserta Pemilihan Umum (PEMILU) beserta dengan TERMOHON pada tingkat TPS dan tingkat Kecamatan *a quo*, kemudian dalam hal ini disangkal dan dimohonkan pembatalannya oleh PEMOHON;
6. Bahwa apalagi didalam permohonannya PEMOHON tidak menjelaskan bahwa PEMOHON telah mengajukan Pernyataan Keberatan ataupun Catatan Kejadian Khusus terkait permasalahan yang terjadi pada TPS-TPS maupun pada tingkat Kecamatan sebagaimana dalil-dalil dalam permohonannya. **Hal mana secara tegas membuktikan bahwa** PEMOHON sejak mula terhadap pencatatan dan/atau penghitungan suara pada TPS-TPS di tingkat Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan *a quo*, pada prinsipnya adalah Menyetujui Penetapan ataupun Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh TERMOHON;
7. Bahwa PEMOHON sebagaimana dalil-dalil permohonannya yang mendalilkan adanya perselisihan suara, dengan cara pengelembungan suara oleh PIHAK TERKAIT, dimana PEMOHON mendalilkan PIHAK TERKAIT melakukan pelanggaran Pemilihan Umum (PEMILU) secara terstruktur, sistematis, dan masif *in casu*, **akan tetapi** PEMOHON sama sekali tidak melakukan upaya Keberatan maupun melakukan Laporan atas adanya dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana yang didalilkannya tersebut kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), **Maka Membuktikan Bahwa** dalil-dalil PEMOHON didalam Permohonannya *a quo* patut diduga hanyalah merupakan asumsi dan tuduhan yang tidak berdasar belaka, bahkan terkesan penuh rekayasa;
8. Bahwa PEMOHON apabila benar telah menemukan terjadinya perselisihan suara, berupa pengelembungan suara yang mana patut diduga merupakan Pelanggaran Pemilu, dimana

adanya pengurangan suara yang merugikan PEMOHON sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonannya, **maka seharusnya** PEMOHON mengajukan Laporan kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), **akan tetapi nyatanya** PEMOHON sama sekali tidak melakukan Pengaduan dan/atau Laporan atas hal tersebut. **Padahal Menurut Hukum** mengenai Pelanggaran Pemilu adalah merupakan Kewenangan daripada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan bukannya kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi;

9. Bahwa PEMOHON pada permohonannya, didalam tabel-tabel perolehan suaranya yang telah mendalilkan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON. Adapun atas hal tersebut maka PIHAK TERKAIT tentu saja dengan tegas menolak dan membantahnya, **dikarenakan** dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan Fakta dan Data;
10. Bahwa perolehan suara PEMOHON sebagaimana yang didalilkannya didalam permohonannya *in casu*, maka hal tersebut adalah jelas berbeda dan tidak sesuai dengan dokumen form C1, DA 1, dan DB 1 yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT. Hal mana yang telah ditandatangani oleh TERMOHON dan Para Saksi dari partai-partai peserta Pemilu lainnya, termasuk pula Saksi PEMOHON. **Sehingga oleh karenanya**, patut dipertanyakan akan kebenaran dan keabsahan daripada dokumen-dokumen model form C1, DA 1, DB 1 yang dimiliki PEMOHON;
11. Bahwa adapun terhadap dalil-dalil PEMOHON sebagaimana dalam permohonannya yang bersangkutan paut dengan PIHAK TERKAIT, yakni pada Kabupaten Karanganyar, maka PIHAK TERKAIT tetap merujuk dan mendasarkan pada model DB 1 hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) untuk Pengisian Pengisian Keanggotaan Calon anggota DPRD Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah, Daerah Pemilihan (dapil) Karang Anyar I sebagai berikut :

Model DB 1 – DPRD KAB/KOTA KABUPATEN KARANG ANYAR

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Pihak Terkait
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		5.820
7	Partai Berkarya	5.606	

12. **Bahwa oleh karena**, berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara untuk untuk Pengisian Keanggotaan Calon anggota anggota DPRD Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah, Daerah Pemilihan (dapil) Karang Anyar I, telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia), yang mana ditetapkan dan disahkannya adalah Sesuai Hukum dan Ketentuan yang berlaku, maka PIHAK TERKAIT tetap merujuk dan mendasarkan pada hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (*Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*) sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan Calon anggota DPRD Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah, Daerah Pemilihan (dapil) Karang Anyar I, adalah sebagai berikut ini :

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	5.820
7	Partai Berkarya	5.606

I. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian Keterangan sebagaimana diatas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON yang benar untuk pengisian Keanggotaan Calon anggota DPRD Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah, Daerah Pemilihan (dapil) Karang Anyar I adalah sebagai berikut ini :

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	5.820

7	Partai Berkarya	5.606
---	-----------------	-------

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



M. Maulana Bungaran, SH.



Yunico Syahrir, SH



Sahroni, SH



Dahlan Pido, SH, MH